



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG

KETENTUAN PELAPORAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN, IZIN
PERKAWINAN DAN IZIN PERCERAIAN BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa aparatur pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah desa harus menjadi teladan baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
- b. bahwa untuk mewujudkan keadilan dan menegakkan disiplin aparatur pemerintah desa, perlu menyusun ketentuan wajib lapor perkawinan dan perceraian, izin perkawinan dan izin perceraian bagi aparatur pemerintah desa;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum mengenai pelaporan Perkawinan, izin Perkawinan dan izin Perceraian bagi aparatur pemerintah desa, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai ketentuan pelaporan perkawinan dan perceraian, izin perkawinan dan izin perceraian bagi aparatur pemerintah desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaporan Perkawinan dan Perceraian, Izin Perkawinan dan Izin Perceraian Bagi Aparatur Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN, IZIN PERKAWINAN DAN IZIN PERCERAIAN BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
10. Unsur Staf Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Staf adalah pelaksana administrasi umum di Desa yang bertugas membantu Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
11. Pelaporan adalah penyampaian data dan informasi yang akurat terkait dengan status Perkawinan Aparatur Pemerintah Desa.
12. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
13. Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan menjalankan peran masing-masing, dalam hal ini Perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan Perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku atau Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.
14. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Desa.
15. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Aparatur Pemerintah Desa.

16. Hukuman Disiplin adalah tindakan yang dijatuhkan kepada Aparatur Pemerintah Desa karena melanggar ketentuan izin Perkawinan dan Perceraian.

BAB II

PELAPORAN PERKAWINAN

Pasal 2

- (1) Aparatur Pemerintah Desa yang melangsungkan Perkawinan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perkawinan dilangsungkan.
- (2) Ketentuan wajib lapor secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Aparatur Pemerintah Desa yang telah menjadi duda/janda melangsungkan Perkawinan lagi.
- (3) Pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi dokumen surat nikah dan akta Perkawinan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk suami dan istri; dan
 - c. fotokopi keputusan Pejabat Yang Berwenang mengenai pengangkatan sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa/Staf.

Pasal 3

- (1) Dalam menyampaikan laporan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan format pelaporan perkawinan.
- (2) Ketentuan mengenai format pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
IZIN PERKAWINAN

Pasal 4

- (1) Aparatur Pemerintah Desa pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Aparatur Pemerintah Desa wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat/dan seterusnya.

Pasal 5

- (1) Izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi syarat yang terdiri atas:
 - a. syarat alternatif; dan
 - b. syarat kumulatif.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mendapat persetujuan tertulis dari istri;
 - b. Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan mempunyai penghasilan tetap yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya;
 - c. Aparatur Pemerintah Desa bersangkutan yang memuat kesanggupan untuk berlaku adil terhadap istri dan anaknya; dan
 - d. Perkawinan lebih dari seorang merupakan hal yang tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Aparatur Pemerintah Desa harus mengajukan permohonan secara tertulis yang memuat alasan yang mendasari dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Aparatur Pemerintah Desa dan istri;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. fotokopi surat/akta nikah;
 - d. surat atau dokumen yang mendukung alasan sebagai pemenuhan syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - e. surat pernyataan dari istri yang memuat persetujuan beristri lebih dari seorang;
 - f. surat pernyataan yang memuat keterangan bahwa Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan mempunyai penghasilan tetap yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang ditanda tangani oleh Aparatur Desa dan diketahui oleh:
 1. Camat setempat, untuk Kepala Desa; dan
 2. Kepala Desa, untuk Perangkat Desa dan Staf;
 - g. surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Aparatur Desa yang memuat keterangan bahwa Aparatur Desa yang bersangkutan sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (2) Permohonan izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan dengan seksama alasan yang dikemukakan dalam permohonan izin beristri lebih dari seorang.
- (4) Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta keterangan tambahan dari istri Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan atau pihak lain yang diperlukan, apabila alasan yang dikemukakan dan syarat dalam permohonan izin belum meyakinkan atau mencukupi.

- (5) Sebelum memberikan atau menolak izin beristri lebih dari seorang, Pejabat Yang Berwenang memanggil Aparatur Pemerintah Desa atau bersama dengan mengikutsertakan istri yang bersangkutan secara langsung untuk diberikan nasihat.

Pasal 7

- (1) Keputusan pemberian atau penolakan izin beristri lebih dari seorang Aparatur Pemerintah Desa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin beristri lebih dari seorang diterima, Pejabat Yang Berwenang menerbitkan keputusan tentang pemberian izin beristri lebih dari seorang.
- (3) Dalam hal permohonan izin beristri lebih dari seorang ditolak, Pejabat Yang Berwenang menerbitkan keputusan tentang penolakan izin beristri lebih dari seorang dengan disertai alasan sebagai berikut:
 - a. tidak memenuhi persyaratan kumulatif dan/atau alternatif;
 - b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - d. ada indikasi dapat mengganggu pelaksanaan tugas.

BAB IV

IZIN PERCERAIAN

Pasal 8

- (1) Aparatur Pemerintah Desa yang akan mengajukan gugatan Perceraian harus memperoleh izin Perceraian dari Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Izin Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada salah satu atau lebih alasan sebagai berikut:
 - a. salah satu pihak berbuat zinah, dibuktikan dengan:

1. salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terkait tindak pidana perzinahan;
 2. surat pernyataan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dewasa yang melihat perzinahan tersebut dan diketahui oleh Camat; dan/atau
 3. perzinahan diketahui oleh salah satu pihak baik suami atau istri dengan tertangkap tangan, yang dalam hal ini dituangkan dalam laporan perzinahan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan, dibuat oleh salah satu pihak yang menangkap tangan suami atau istri yang telah berzinah;
- b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik atau penjudi yang sulit disembuhkan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dewasa yang mengetahui perbuatan tersebut dan disahkan oleh Camat;
 - c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut dengan tanpa izin dan alasan yang sah serta hal lain diluar kemampuannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari rukun tetangga dan disahkan oleh Camat;
 - d. salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih secara terus menerus setelah Perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan hasil visum dari dokter Pemerintah; dan
 - f. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak lagi terdapat harapan untuk hidup berumah tangga secara rukun yang dibuktikan dengan surat pernyataan rukun tetangga dan disahkan oleh Camat.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin Perceraian Aparatur Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Aparatur Pemerintah Desa harus mengajukan permohonan secara tertulis yang memuat alasan yang mendasari dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Aparatur Pemerintah Desa;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. fotokopi surat/akta nikah; dan
 - d. surat atau dokumen yang mendukung alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Permohonan izin Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan dengan seksama alasan yang dikemukakan dalam permohonan izin Perceraian.
- (4) Sebelum memberikan atau menolak izin Perceraian, Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. memanggil Aparatur Pemerintah Desa atau bersama dengan mengikutsertakan istri yang bersangkutan secara langsung untuk diberikan nasihat dan/atau melaksanakan upaya merukunkan kembali Aparatur Pemerintah Desa dan suami/istri-nya; dan
 - b. meminta keterangan tambahan dari pihak lain yang diperlukan, apabila alasan yang dikemukakan dan syarat dalam permohonan izin belum meyakinkan atau mencukupi.

Pasal 10

- (1) Pemberian atau penolakan izin Perceraian Aparatur Pemerintah Desa dilaksanakan Pejabat Yang Berwenang paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan izin Perceraian diterima dan dinyatakan lengkap.

- (2) Izin Perceraian diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa, apabila:
 - a. tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 - b. memenuhi salah satu alasan atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.
- (3) Permohonan izin Perceraian Aparatur Pemerintah Desa ditolak, apabila:
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi salah satu alasan atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. didasarkan pada alasan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri; dan/atau
 - e. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
- (4) Dalam hal permohonan izin Perceraian dikabulkan, Pejabat Yang Berwenang menerbitkan keputusan tentang pemberian izin Perceraian.
- (5) Dalam hal permohonan izin Perceraian ditolak, Pejabat Yang Berwenang menerbitkan keputusan tentang penolakan izin Perceraian.

BAB V

PELAPORAN PERCERAIAN

Pasal 11

- (1) Aparatur Pemerintah Desa yang melangsungkan Perceraian wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Perceraian.

- (2) Pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi dokumen akta cerai;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 - c. fotokopi keputusan Pejabat Yang Berwenang tentang pemberian Izin Perceraian/surat keterangan Perceraian; dan
 - d. fotokopi keputusan mengenai pengangkatan sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa/Staf.

Pasal 12

- (1) Dalam menyampaikan laporan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menggunakan format pelaporan Perkawinan.
- (2) Ketentuan mengenai format pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SURAT KETERANGAN PERCERAIAN

Pasal 13

- (1) Aparatur Pemerintah Desa yang digugat cerai oleh suami/istrinya harus mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan Perceraian dari Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Untuk memperoleh surat keterangan Perceraian, Aparatur Pemerintah Desa harus memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang dalam waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak yang bersangkutan menerima gugatan Perceraian.
- (3) Pejabat Yang Berwenang menerbitkan surat keterangan Perceraian dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan penerbitan surat keterangan Perceraian diterima.

BAB VII
LARANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA

Pasal 14

- (1) Aparatur Pemerintah Desa dilarang hidup bersama diluar ikatan Perkawinan yang sah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa larangan bagi Aparatur Pemerintah Desa hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya.

BAB VIII
HUKUMAN DISIPLIN BERAT

Pasal 15

- (1) Aparatur Pemerintah Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (1), dijatuhi Hukuman Disiplin berupa:
 - a. tidak diberikan penghasilan tetap selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut; atau
 - b. pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan tanpa diberikan penghasilan tetap dan penghasilan lainnya.
- (2) Dalam hal setelah dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Aparatur Desa melakukan pelanggaran kembali terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (1), maka yang bersangkutan dikenakan Hukuman Disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa/Staf.

BAB IX

TATA CARA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Aparatur Pemerintah Desa yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipanggil secara tertulis oleh Pejabat Yang Berwenang untuk dilakukan pemeriksaan sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan tidak hadir, maka Pejabat Yang Berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan terhadap Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksa yang dibentuk dengan keputusan Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk pemeriksaan terhadap Kepala Desa, keanggotaan tim pemeriksa terdiri atas:
 1. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;

2. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
 3. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
- b. untuk pemeriksaan terhadap Perangkat Desa dan Staf, tim pemeriksa terdiri atas:
1. unsur tokoh masyarakat Desa; dan
 2. unsur tokoh agama.
- (3) Keanggotaan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melibatkan pejabat lain yang terkait.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan oleh tim pemeriksa dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun virtual.
- (2) Tim pemeriksa dapat meminta keterangan tambahan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin.
- (3) Hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus ditandatangani oleh tim pemeriksa dan Aparatur Pemerintah Desa yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Dalam hal Aparatur Pemerintah Desa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat.
- (3) Aparatur Pemerintah Desa yang diperiksa berhak mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Penjatuhan Hukum Disiplin

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pejabat Yang Berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Aparatur Pemerintah Desa yang terbukti melakukan pelanggaran.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran Disiplin yang dilakukan Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (3) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Pemerintah Desa ditetapkan dengan keputusan Pejabat Yang Berwenang.

Bagian Ketiga
Penyampaian Keputusan

Pasal 21

- (1) Keputusan Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) disampaikan kepada Aparatur Pemerintah Desa yang dijatuhi Hukuman Disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (2) Dalam hal Aparatur Pemerintah Desa yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin berat, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan/pihak keluarga.

Pasal 22

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (kelima belas) sejak diterima yang bersangkutan/pihak keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan upaya administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

- (3) Pengajuan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 23

- (1) Pejabat Yang Berwenang terdiri atas:
 - a. Bupati, untuk pengajuan izin beristri lebih dari seorang, izin Perceraian, penerbitan surat keterangan perceraian, dan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Kepala Desa; dan
 - b. Kepala Desa, untuk pengajuan izin beristri lebih dari seorang, izin Perceraian, penerbitan surat keterangan perceraian, dan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Perangkat Desa dan Staf.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemberian izin Perceraian atau beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendelegasikan kewenangan kepada Camat, kecuali untuk proses penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat bagi Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pemberian izin Perceraian atau beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaporkan izin Perceraian atau beristri lebih dari seorang bagi Perangkat Desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Desa kepada Camat dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

BAB XI
PENDATAAN STATUS PERKAWINAN

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melaksanakan pendataan dan menyusun *database* Aparatur Pemerintah Desa.
- (2) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat identitas Aparatur Pemerintah Desa dan status Perkawinan yang bersangkutan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Izin Perkawinan dan Perceraian Aparatur Pemerintah Desa yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan izin Perkawinan dan Perceraian Aparatur Pemerintah Desa yang telah diajukan namun masih dalam proses pemberian pertimbangan penerbitan izin harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Proses penjatuhan Hukuman Disiplin berat atas pelanggaran izin Perkawinan dan Perceraian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 43

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN PELAPORAN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN, IZIN PERKAWINAN DAN
IZIN PERCERAIAN BAGI APARATUR
PEMERINTAH DESA

FORMAT PELAPORAN PERKAWINAN

	Kepada:
Yth.	Kepala Dinas PMD Kab. Blora
	di -
	Blora

LAPORAN PERKAWINAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Alamat :
- e. Agama :
- f. Jabatan :
- g. Desa :
- h. Kecamatan :

Dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa saya:

- a. Pada tanggal :
- b. Bertempat di :

Telah melangsungkan perkawinan pertama/kedua/ketiga/keempat/dst^(*) dengan pria/wanita^(*) sebagai tersebut dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Alamat :
- d. Agama :

Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi dokumen surat nikah dan akta perkawinan;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk suami dan istri; dan
- c. fotokopi keputusan Pejabat Yang Berwenang mengenai pengangkatan sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa/Staf^(*).

Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Camat/Kepala Desa ... (**)	Hormat saya,
.....
NIP	

Keterangan:
(*) Coret yang tidak perlu
(**) Diisi Nama Kecamatan>Nama Desa

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN PELAPORAN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN, IZIN PERKAWINAN DAN
IZIN PERCERAIAN BAGI APARATUR
PEMERINTAH DESA

FORMAT PELAPORAN PERCERAIAN

Kepada:	
Yth.	Kepala Dinas PMD Kab. Blora
di -	
Blora	
<u>LAPORAN PERCERAIAN</u>	
Yang bertandatangan di bawah ini:	
a. Nama	:
b. NIK	:
c. Tempat/Tanggal Lahir	:
d. Jenis Kelamin	:
e. Alamat	:
f. Agama	:
g. Jabatan	:
h. Desa	:
i. Kecamatan	:
<p>Dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Blora/Surat Keterangan Perceraian^(*) Nomor Tanggal tentang pemberian izin Perceraian dan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama^(**) pada tanggal dengan nomor register, telah melakukan perceraian dengan suami/istri^(**) saya:</p>	
a. Nama	:
b. NIK	:
c. Tempat/Tanggal Lahir	:
d. Alamat	:
e. Agama	:
<p>Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan:</p>	
a. fotokopi dokumen akta cerai yang dikeluarkan pengadilan;	
b. fotokopi kartu tanda penduduk Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan;	
c. fotokopi keputusan Pejabat Yang Berwenang tentang pemberian Izin Perceraian/surat keterangan Perceraian; dan	
d. fotokopi keputusan Pejabat Yang Berwenang mengenai pengangkatan sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa/Staff ^(**) .	
Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.	
Mengetahui, Camat/Kepala Desa ... (***)	Hormat saya,
.....
NIP	
Keterangan:	
(*) Coret yang tidak perlu	
(**) Diisi Nama Kabupaten	
(***) Diisi Nama Kecamatan/Nama Desa	

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN